

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di dalam Sistem Hukum di Indonesia, segala bentuk prinsip dalam kegiatan perbankan haruslah sejalan dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Landasan Idiil yang juga merupakan Ideologi Negara Indonesia yakni Pancasila serta juga haruslah berdasarkan dengan Tujuan Negara Indonesia yaitu dalam Amandemen ke 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :¹⁾

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat yang berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi,

¹⁾ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Serbajaya, Surabaya, 2009, hlm 3.

dan stabilitas nasional. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari Trilogi Pembangunan adalah perbankan.

Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan kesejahteraan taraf hidup rakyat banyak.

Memperhatikan peranan lembaga perbankan yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka terhadap lembaga perbankan perlu senantiasa terdapat pembinaan dan pengawasan yang efektif, dengan didasari oleh landasan gerak yang kokoh agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar, dan mampu menghadapi persaingan yang semakin bersifat global, mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.

Pengawasan Terhadap Lembaga Perbankan perlu dilakukan untuk menghindari adanya perbuatan-perbuatan dari pihak perbankan maupun stafnya yang dapat merugikan pihak nasabah. Seperti misalnya Perbuatan Melawan Hukum.

Perbuatan Melawan Hukum dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *Onrechtmatige daad* atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah *Tort*. Kata *Tort* hanya berarti “salah” (*wrong*). Akan tetapi khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) dalam sistem hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya.

Tort berasal dari kata latin “*Torquere*” atau “*tortus*” dalam bahasa Prancis, seperti kata “*wrong*” berasal dari kata Prancis “*wrung*”, yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*)

Pada prinsipnya, tujuan dari dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum tersebut adalah untuk dapat tercapai seperti apa yang disebut oleh peribahasa Latin, yaitu *Juris praecepta sunt haec; honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*. Yang memiliki arti semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain; dan memberikan orang lain haknya.²⁾

Istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebelum tahun 1919 oleh *Hoge Raad* diartikan secara sempit, yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang.

²⁾ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2013, hlm 2.

Perbuatan pelanggaran terhadap hak orang lain, hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak yang diakui oleh hukum, juga termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu kewajiban hukum dari pelakunya. Dengan istilah “kewajiban hukum” ini, yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang.

Menurut ajaran yang sempit sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian karena suatu perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang sekalipun perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral atau hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat.

Pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas dengan adanya keputusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindebaum* lawan *Cohen*. *Hoge Raad* telah memberikan pertimbangan yaitu:³⁾

Bahwa dengan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian.

³⁾ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2010, hlm 25-26.

Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggungjawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.⁴⁾

Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat.⁵⁾ Istilah “*onrechtmatige daad*” dapat ditafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga suatu hubungan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.⁶⁾

Menurut salah satu ahli hukum terkemuka asal Belanda, perbuatan melawan hukum adalah “*elke eenzijdige evenwichtsverstoring, elke eenzijdige inbreuk op de materiele en immateriele levensgoederen van een persoon of een, een eenheid vormende, veelheid van persoon/een groep*”. (Tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang kelahiran dan kerohanian dari milik hidup seseorang atau gerombolan orang-orang).⁷⁾

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain

⁴⁾ Munir Fuady, *op.cit*, hlm 3.

⁵⁾ R. Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, Bandung, 1994, hlm 13.

⁶⁾ *Ibid*, hlm 13.

⁷⁾ Ter Haar, *Asas-asas dan susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2006, hlm 13.

bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepatutan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat.

Seseorang dapat dikatakan melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum jika perbuatannya tersebut dilakukan secara melawan hukum, kemudian akibat dari perbuatannya menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya, serta terdapat nya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Perbuatan Melawan Hukum tidak selalu memiliki arti sekedar perbuatan yang bertentangan atau melanggar undang-undang, akan tetapi suatu perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain.

Akibat dari Perbuatan Melawan Hukum tersebut selama dapat dibuktikan bahwa kesalahan si pembuat menimbulkan kerugian pada orang lain, maka si pembuat kesalahan itu akan dihukum untuk mengganti kerugian.⁸⁾

Seperti yang telah terjadi dalam prakteknya, yaitu telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Ricky Bagja Merdeka selaku staf Marketing di Bank Woori Saudara Cabang Kopo, Ricky Bagja telah merugikan nasabah yang bernama Tengku Ajuana, yaitu ia telah secara melawan hukum melakukan transaksi pemindahbukuan dan transfer tanpa sepengetahuan nasabah.

⁸⁾ R. Wirjono Projodikoro, *op.cit*, hlm 15.

Kasus ini bermula saat Tengku Ajuana pada awal Januari 2014 pernah dihubungi melalui Telepon oleh Bank Woori Saudara (Bank Saudara) untuk menempatkan dananya di Bank Woori Saudara. Kemudian pada tanggal 21 Januari 2014 Tengku Ajuana mendatangi Kantor Bank Woori Saudara di kawasan Ruko Kopo Mas Blok J-9 Bandung untuk menindaklanjuti pembicaraan melalui telepon sebelumnya, Kemudian Tengku Ajuana selaku nasabah dilayani dan berbicara dengan Ricky Bagja dimana saat itu Tengku Ajuana akan menempatkan dananya sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) dalam bentuk Deposito dan meminta agar diberi bunga 12 % dan Ricky Bagja menyanggupinya.

Lalu kemudian Ricky Bagja menyerahkan blanko formulir aplikasi pembukaan rekening deposito, dan kemudian diisi oleh Tengku Ajuana dengan melampirkan fotocopy KTP Tengku Ajuana, Tengku Ajuana memberi tahu bahwa dananya akan diserahkan pada tanggal 22 Januari 2014.

Ricky Bagja menerangkan bahwa jika penyerahan dana deposito tersebut agar ditransfer ke Bank Woori Saudara (Bank Saudara) Cabang Kopo dengan Nomor 1503994234 atas nama Anggi Novita Dewi.

Ricky Bagja berkata kepada nasabah Tengku Ajuana bahwa Anggi Novita Dewi adalah karyawan Bank Woori Saudara Cabang Kopo di bagian input dana, namun pada kenyataannya Anggi Novita Dewi bukan merupakan karyawan dari Bank Woori Saudara (Bank Saudara), tetapi adalah istri dari Ricky Bagja.

Pada Tanggal 22 Januari 2014, Ricky Bagja dan Tengku Ajuana bertemu di Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Kopo untuk proses pemindahan dana dari Rekening Penggugat di Bank BCA Nomor 8105179011 ke Rekening Nomor 1503994234 atas nama Anggi Novita sebagaimana yang telah disarankan dan diarahkan oleh Ricky Bagja.

Di Tanggal 25 Januari 2014, Ricky Bagja menemui Tengku Ajuana di Miko Mall Kopo untuk menyerahkan Bilyet Deposito dengan nomor 0118202 tanggal valuta 23 Januari 2014 atas nama Tengku Ajuana dengan nilai tercantum Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 23 Februari 2014 dengan jangka waktu 1 bulan.

Pada Tanggal 23 Februari 2014, Tengku Ajuana mendatangi Kantor Bank Woori Saudara (Bank Saudara) untuk mempertanyakan hasil bunga deposito dimaksud dan berniat menarik kembali dananya setelah tanggal jatuh tempo tersebut, namun Tengku Ajuana kaget karena menurut karyawan Bank Woori Saudara yang bernama Sari Destira Hasan, bahwa Deposito atas nama Hj.Tengku Ajuana tidak terdaftar di Bank Woori Saudara.

Dari hasil pembicaraan dengan Pimpinan KCP Bank Woori Saudara diketahui bahwa Ricky Bagja telah diberhentikan dari kantor Bank Woori Saudara, namun ada dana yang masuk ke rekening Tengku Ajuana sebesar Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah).

Bank Woori Saudara (Bank Saudara) menyatakan akan membantu menyelesaikan masalah dimaksud dan memfasilitasi untuk bertemu dengan Keluarga Ricky Bagja, yaitu dengan Ibu Eem (Orang Tua Ricky Bagja) dan

Anggi Novita Dewi (Istri Ricky Bagja). Dari hasil pertemuan tersebut, Istri Ricky Bagja menyanggupi untuk mengganti dana milik Tengku Ajuana namun hasilnya tak pernah ada.

Kemudian pihak Legal dari Bank Woori Saudara (Bank Saudara), pernah meminta kepada Tengku Ajuana untuk bertemu di Miko Mall Kopo yang ternyata untuk menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) yang menurutnya adalah titipan dari Keluarga Ricky Bagja. Namun selanjutnya tidak ada tindak lanjut.

Dapatlah diketahui Bahwa Ricky Bagja Merdeka telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi nasabah Tengku Ajuana yaitu sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) dan juga kerugian lain yaitu tidak mendapatkan manfaat dari nilai investasi dana tersebut yaitu dapat dihitung dengan bunga deposito umum sebesar 8% pertahun sejak Januari 2014 ($\text{Rp.2.000.000.000} \times 8\% \times 2 \text{ tahun} = \text{Rp.320.000.000}$ (Tiga ratus dua puluh juta rupiah)

Ricky Bagja telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam kapasitas dirinya sebagai staf/karyawan Bank Woori Saudara (Bank Saudara), tentunya Ricky Bagja harus mengganti kerugian yang diderita oleh nasabah. Bank juga harus turut bertanggungjawab untuk memberikan ganti kerugian. Karena pada dasarnya Bank tidak hanya bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri melainkan juga bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Bank bertanggungjawab atas perbuatan

melawan hukum yang dilakukan oleh Ricky Bagja selaku eks stafnya, terkait dengan Ricky Subagja yang memberikan surat/bilyet deposito fiktif sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah yaitu Tengku Ajuana.

Sudah seharusnya, Lembaga Perbankan yang merupakan Lembaga yang memiliki peranan dalam proses pembangunan nasional, ikut mensejahterakan rakyat dan meningkatkan perekonomian masyarakat, bukannya seperti yang terjadi di dalam kenyataannya, bahwa justru lembaga perbankan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak nasabah.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis mencoba menganalisisnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Ricky Bagja selaku Eks Staf Bank Woori Saudara (Bank Saudara) Cabang Kopo terhadap Nasabah terkait Bilyet Deposito Fiktif ditinjau dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah dan judul yang telah dikemukakan, maka dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian hukum ini, adalah :

1. Bagaimana terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Ricky Bagja selaku Eks Staf Bank Woori Saudara Cabang Kopo terkait bilyet deposito fiktif terhadap nasabah ?

2. Bagaimana Akibat Hukum yang ditimbulkan dari peristiwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Ricky Bagja selaku Eks Staf Bank Woori Saudara Cabang Kopo terhadap Nasabah dihubungkan dengan Buku III KUHPerdara ?
3. Bagaimana Penyelesaian atas peristiwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Ricky Bagja selaku Eks Staf Bank Woori Saudara Cabang Kopo terhadap Nasabah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kepada Judul dan Permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui, Mengkaji dan Menganalisis bagaimana terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Ricky Bagja Merdeka selaku Eks Staf Bank Woori Saudara Cabang Kopo terkait bilyet deposito fiktif terhadap Nasabah.
2. Untuk Mengetahui, Mengkaji dan Menganalisis Akibat Hukum atas peristiwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Ricky Bagja Merdeka selaku Eks Staf Bank Woori Saudara Cabang Kopo terhadap Nasabah dihubungkan dengan Buku III KUHPerdara.
3. Untuk Mengetahui, Mengkaji dan Menganalisis Penyelesaian Sengketa diantara Ricky Bagja Merdeka selaku Eks Staf Bank Woori Saudara dengan Nasabah yang bernama Tengku Ajuana.

D. Kegunaan Penelitian

Kegiatan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan juga dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum secara umum dan juga pengembangan Hukum Perdata secara khusus.

2. Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan kegunaan bagi para pihak yang terkait, khususnya bagi mahasiswa dan mahasiswi serta masyarakat pada umumnya.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai Falsafah dan Pandangan Hidup bangsa Indonesia telah menaruh perhatian penuh pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sebagaimana dinyatakan pada sila kedua yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Tujuan Bangsa Indonesia itu sendiri tertuang didalam Landasan konstitusional Bangsa Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 di dalam Amandemen ke 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :⁹⁾

⁹⁾ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Serbajaya, Surabaya, 2009, hlm 3.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat yang berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV menyatakan bahwa "Negara Indonesia merupakan negara hukum", maka segala kegiatan yang dilakukan di negara Indonesia harus sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak terkecuali dalam hal pelaksanaan pembangunan dalam kegiatan perekonomian

Untuk mencapai tujuan pembangunan perlu diperhatikan berbagai unsur diantaranya unsur keadilan, Keadilan adalah hal yang dicita-citakan oleh setiap bangsa, begitupun dengan Bangsa Indonesia. Teori politik atau ideologi Negara yang berbicara keadilan ada pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ¹⁰⁾. Seperti yang dikatakan oleh Jeremy Bentham bahwa : ¹¹⁾

Pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Dengan berpegang pada prinsip tersebut diatas, perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*). Keadilan dipandang sangat bergantung pada asas manfaat

¹⁰⁾ Otje Salman, *Filsafat Hukum*, PT. Refika Adhitama, Bandung, 2009, hlm. 19.

¹¹⁾ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 61.

dan kegunaan demi sebesar-besarnya kebahagiaan sebanyak-banyaknya orang.

Untuk mencapai tujuan pembangunan perlu pula diperhatikan berbagai unsur termasuk di dalam bidang keuangan, perbankan maupun perekonomian. Landasan Perekonomian di Indonesia itu sendiri diatur di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV yang menyatakan :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebenarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Untuk mencapai tujuan pembangunan, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari Trilogi Pembangunan adalah perbankan.

Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Kegiatan Menghimpun dana merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan

lembaga keuangan bank. Pelayanan Jasa berupa penghimpunan dana dari masyarakat bisa dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹²⁾ Salah satu dari bentuk kegiatan penghimpunan dana yang dinilai paling menguntungkan ialah deposito. Deposito adalah Simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu, Deposito dinilai memiliki keuntungan bagi nasabah, yaitu memperoleh hasil bunga yang umumnya lebih tinggi dari bentuk simpanan lainnya. Deposito juga dinilai memiliki resiko yang rendah.¹³⁾

Peranan Lembaga Perbankan sangatlah strategis dalam rangka mencapai pembangunan nasional, maka terhadap Lembaga Perbankan perlu senantiasa terdapat pembinaan dan pengawasan yang efektif, dengan didasari oleh landasan gerak yang kokoh agar Lembaga Perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat dan wajar.

Pengawasan yang efektif sangatlah diperlukan karena di dalam kegiatan Perbankan sangat rentan akan adanya penyelewengan dana yang dilakukan oleh Pihak-pihak yang memiliki atau berada dalam ruang lingkup Perbankan. Yang hal ini dinilai merugikan pihak nasabah dan menghilangkan rasa kepercayaan Nasabah terhadap Kredibilitas Bank itu Sendiri. Salah satunya

¹²⁾ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 325.

¹³⁾ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 136.

adalah Lembaga Perbankan rentan akan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Stafnya.

Pasal pertama dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan tentang terjadinya perikatan-perikatan dan mengemukakan bahwa perikatan-perikatan timbul dari perjanjian atau persetujuan dan undang-undang. Perikatan menurut R.Setiawan adalah “Suatu hubungan hukum yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum”. Perikatan yang timbul dari undang-undang kemudian dibagi lagi menjadi dua yaitu perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia. Perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia dibagi lebih lanjut ke dalam perbuatan menurut hukum dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Ketentuan ini terdapat pada Pasal 1352 dan Pasal 1353 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁴⁾

Perbuatan Melawan Hukum dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah “*Onrechtmatige daad*” atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah “*tort*”.

Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti “salah” (*wrong*). Akan tetapi khususnya dalam bidang hukum kata *tort* itu berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi

¹⁴⁾ R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Jakarta, 2007, hlm 13.

kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya.

Kata “*tort*” berasal dari kata latin “*torquere*” atau “*tortus*” dalam bahasa Prancis, seperti kata “*wrong*” berasal dari kata Prancis “*wrung*” yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*).¹⁵⁾

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah ¹⁶⁾ “Perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.”

Sebelum adanya *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai “Tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-Undang (*onwetmatig*).”¹⁷⁾

Sebelum tahun 1919, pengadilan menafsirkan perbuatan melawan hukum sebagai hanya pelanggaran dari Pasal-Pasal hukum tertulis semata (pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku). Sehingga bagi perbuatan-perbuatan yang pengaturannya belum terdapat di dalam suatu peraturan perundang-undangan maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, walaupun telah nyata perbuatan tersebut menimbulkan kerugian orang lain, melanggar hak-hak orang lain. Dengan kata lain di masa

¹⁵⁾ Munir Fuady, *loc.cit.*

¹⁶⁾ *Ibid*, hlm 3.

¹⁷⁾ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 2010, hlm 87.

tersebut perbuatan melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang.¹⁸⁾

Dalam arti sempit, perbuatan melawan hukum diartikan bahwa¹⁹⁾ "Orang yang berbuat pelanggaran terhadap hak orang lain atau ia telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri".

Perbuatan pelanggaran terhadap hak orang lain, hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut yaitu hak-hak pribadi (*persoonlijkheidrechten*), hak-hak kekayaan (*vermogensrecht*), Hak atas kebebasan dan hak atas kehormatan dan nama baik.²⁰⁾

Juga termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu kewajiban hukum (*recht splicht*) dari pelakunya. Dengan istilah "kewajiban hukum" ini, yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (*wettelijk plicht*), melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang (*wetelijk recht*).²¹⁾

¹⁸⁾ *Ibid*, hlm 9

¹⁹⁾ H.F.A.Volmar, *Pengantar Study Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 184.

²⁰⁾ *Ibid*, hlm 185

²¹⁾ Munir Fuady, *op.cit*, hlm 8.

Setelah adanya *Arrest* dari *Hoge Raad* 1919 Nomor 110 tanggal 31 Januari 1919, maka pengertian perbuatan melawan hukum lebih diperluas, yaitu :²²⁾

Hal berbuat atau tidak berbuat itu adalah melanggar hak orang lain, atau itu adalah bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat (sampai di sini adalah merupakan perumusan dari pendapat yang sempit), atau berlawanan baik dengan kesusilaan maupun melawan kepantasan yang seharusnya ada di dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas berdasarkan pernyataan di atas, bahwa perbuatan itu tidak saja melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya atau yang berbuat, tetapi perbuatan itu juga berlawanan dengan kesusilaan dan kepantasan terhadap diri atau benda orang lain, yang seharusnya ada di masyarakat.²³⁾

Menurut Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum* suatu pendekatan yang kontemporer, diartikan bahwa Perbuatan melawan hukum adalah:²⁴⁾

Sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

²²⁾ H.F.A Volmar, *op cit*, hlm 185.

²³⁾ *Ibid*, hlm 186.

²⁴⁾ Munir Fuady, *loc.cit*.

Menurut R. Wirjono Projodikoro yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah :²⁵⁾

Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum yaitu ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa istilah “*onrechtmatige daad*” dirafsirkan secara luas.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 Buku III KUH Perdata. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain termasuk salah satu perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 1365 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak-hak yang dilanggar merupakan hak yang harus diakui oleh hukum. Antara lain :

1. Hak-hak Pribadi
2. Hak-hak kekayaan
3. Hak atas kebebasan
4. Hak atas kehormatan dan nama baik ²⁶⁾

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut yaitu :

1. Adanya suatu perbuatan.

Suatu Perbuatan Melawan Hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan

²⁵⁾ R. Wirjono Projodikoro, *op.cit*, hlm. 13.

²⁶⁾ M.A. Moegni Djodirdjo, *op.cit*, hlm 25-26.

disini dimaksudkan baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif).²⁷⁾

2. Perbuatan tersebut melawan hukum.

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya yakni meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.²⁸⁾

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Pasal 1365 mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum maka perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
Ada unsur kesengajan, ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*) dan Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*).

²⁷⁾ *Ibid*, hlm 10.

²⁸⁾ *Ibid*, hlm 11.

4. Adanya kerugian bagi korban

Adanya kerugian (*Schade*) karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateril, yang akan juga dinilai dengan uang.

5. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian

Hubungan Kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Hubungan kausal ini dapat terlihat dari kalimat perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian.

Kerugian tersebut disebabkan adanya perbuatan, atau kerugian itu merupakan akibat dari perbuatan. Hal yang menjadi masalah di sini, apakah kerugian itu merupakan akibat perbuatan, sejauh manakah hal ini dapat dibuktikan kebenarannya. Jika antara kerugian dan perbuatan terdapat hubungan kausalitas (sebab akibat), maka sudah pasti dapat dikatakan bahwa setiap kerugian merupakan akibat dari suatu perbuatan.

6. Adanya Perbuatan yang bertentangan dengan Kehati-hatian atau Keharusan dalam Pergaulan Masyarakat yang baik.

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini atau yang disebut dengan istilah *zorgvuldigheid* juga dianggap sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum. Jadi jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang

lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan Perbuatan Melawan Hukum, karena tindakannya bertentangan dengan prinsip maupun sikap kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.²⁹⁾

Kemudian akibat dari suatu Perbuatan Melawan Hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut tentunya harus diganti oleh orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang merupakan kiblatnya hukum perdata di Indonesia, termasuk kiblat bagi hukum yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum, mengatur mengenai kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 pendekatan sebagai berikut :

1. Ganti Rugi Umum

Yang dimaksud dengan Ganti Rugi Umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, termasuk karena perbuatan melawan hukum. Ketentuan mengenai ganti rugi umum oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam bagian keempat dari buku ketiga, mulai dari Pasal 1243-1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Untuk ganti rugi tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara konsisten menentukan untuk ganti rugi digunakan istilah :

²⁹⁾ Munir Fuady, *op.cit*, hlm 8-9.

a. Biaya

Yang dimaksud dengan biaya adalah setiap *cost* atau uang, atau apapun yang dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan.

b. Rugi

Rugi atau kerugian adalah berkurang (merosotnya) suatu nilai kekayaan sebagai akibat dari adanya suatu peristiwa perbuatan melawan hukum.

c. Bunga

Bunga adalah suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh, tetapi tidak jadi diperoleh karena adanya suatu perbuatan melawan hukum. Pengertian bunga dalam Pasal 1243 KUHPerdata lebih luas dari pengertian bunga dalam istilah sehari-hari yang berarti bunga uang, yang hanya ditentukan dengan presentase dari hutang pokoknya.

2. Ganti Rugi Khusus

Ganti Rugi Khusus diatur dalam KUH Perdata. KUH Perdata menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut diantaranya Ganti Rugi untuk perbuatan melawan hukum, dan juga Ganti Rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain.³⁰⁾

³⁰⁾ *Ibid*, hlm 136-137.

Menurut salah satu teori perbuatan melawan hukum yaitu teori *Schutznorm* (norma perlindungan) atau yang disebut juga dengan istilah ajaran “Relativitas”, agar seseorang dapat dimintakan tanggungjawabnya karena telah melakukan perbuatan melawan hukum *vide* Pasal 1365 (KUH Perdata Indonesia), maka tidak cukup hanya menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul.

Akan tetapi, perlu ditunjukkan bahwa norma atau peraturan yang dilanggar tersebut dibuat memang untuk melindungi (*schutz*) terhadap kepentingan korban yang dilanggar.

Terkait dengan harus terdapatnya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang terjadi, terdapat 2 macam teori, yaitu :

1. Teori Hubungan Faktual

Teori *Condition Sine Qua Non* dari Von Buri, seorang ahli hukum Eropa Kontinental yang merupakan pendukung teori faktual ini. menyatakan³¹⁾ “Suatu hal adalah sebab dari akibat, sedangkan suatu akibat tidak akan terjadi bila sebab itu tidak ada.”

Menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggungjawab, jika perbuatan *Condition Sine Qua Non* menimbulkan kerugian. Hubungan sebab akibat secara faktual (*caution in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau yang secara

³¹⁾ Rachmat Setiawan, *opcit*, hlm 87.

faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menimbulkan kerugian adalah penyebab faktual. Dalam perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut hukum mengenai ” *but for* ” atau ” *sine qua non* ”.

2. Teori *Adequate Veroorzaking*.

Teori *Adequate Veroorzaking* dari Van Kries, menyatakan :³²⁾
“Suatu hal adalah sebab dari suatu akibat bila menurut pengalaman masyarakat dapat diduga, bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu”. Menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum hanya bertanggungjawab untuk kerugian, yang selayaknya diharapkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum.

Kemudian Terkait dengan Objek Penelitian yaitu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Ricky Bagja selaku eks Staf Bank Woori Saudara (Bank Saudara) Cabang Kopo, yang tentunya telah menyebabkan kerugian bagi pihak Nasabah yaitu Tengku Ajuana, pihak Bank juga bertanggungjawab untuk mengganti kerugian nasabah, hal tersebut berdasarkan kepada Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdara. Pasal 1366 KUH Perdata berbunyi “Setiap Orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

³²⁾ *Ibid*, hlm. 88.

Pasal 1367 berbunyi :

Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Pertanggung jawaban dalam Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata bertalian erat dengan Pasal 1365 KUHPerdata. Orang-orang tersebut dalam Pasal 1367 KUHPerdata hanya dapat dipertanggungjawabkan, apabila orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya melakukan perbuatan melawan hukum. Pelakunya sendiri yang bertanggungjawab untuk perbuatannya, tetap berkewajiban untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang ia lakukan.

Tujuan dari Pasal 1367 KUH Perdata adalah untuk lebih memberikan kepastian, bahwa kerugian yang terjadi pada seseorang akan diganti. Untuk itu bagi para pihak yang mendapat kerugian tentunya telah memperoleh perlindungan hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perbuatan Melawan Hukum memiliki berbagai macam jenis salah satunya yaitu Perbuatan Melawan Hukum karena kesengajaan. Seperti Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Ricky Bagja Merdeka selaku Eks Staf Bank Woori Sudara (Bank Saudara) Cabang Kopo terhadap Nasabah terkait dengan bilyet deposito fiktif.

Untuk lebih memahami mengenai Lembaga Perbankan, terlebih dahulu dipahami mengenai pengertian Bank itu sendiri. Definisi Bank menurut Pasal

1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.³³⁾

Di dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Bank menurut jenisnya dibagi 2 yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Definisi Bank Umum dijabarkan di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, “Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

³³⁾ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm 1-2.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan disebutkan mengenai Usaha Bank Umum.

Usaha Bank Umum Meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan , dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan Kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Diantaranya Surat-surat wesel, Surat Pengakuan Hutang, Kertas Perbendaharaan Negara dan Surat Jaminan Pemerintah, Sertifikat Bank Indonesia, Obligasi, Surat Dagang Berjangka, Instrumen Surat berharga lain.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- f. Memindahkan dana pada, menjamin dana dari, atau meminjamkan dana bank lain, baik dengan menggunakan surat sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek dan lainnya.
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga.
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain.
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga.
- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
- l. Menyediakan pembiayaan dan atau meakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan Bank Indonesia.
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian Definisi Bank Perkreditan Rakyat dijabarkan dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat adalah “Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional

atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

Usaha Bank Perkreditan Rakyat dijabakan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yakni meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain).

Lembaga Perbankan khususnya Bank Umum merupakan intisari dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintah, swasta maupun perorangan menyimpan dananya, melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dikemukakan, “Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana, penyalur dana masyarakat”³⁴⁾

Di Indonesia lembaga keuangan bank memiliki misi dan fungsi yang khusus. Jadi, Perbankan Indonesia selain memiliki yang lazim seperti apa yang telah diuraikan diatas, juga memiliki fungsi yang diarahkan sebagai

³⁴⁾ *Ibid*, hlm 7-8.

agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai Lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi tersebut sebagai penjabaran dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”³⁵⁾

Bank sebagai Lembaga Keuangan dan Lembaga Intermediasi, berperan sebagai perantara keuangan masyarakat, yaitu berupa kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat lewat Jasa Perbankan.

Jasa Perbankan adalah pelayanan yang diberikan oleh bank kepada para nasabahnya ataupun pihak lain yang berkaitan dengan usaha tersebut. Tujuan pemberian jasa-jasa bank adalah untuk mendukung dan memperlancar kedua kegiatan utamanya, yaitu kegiatan usaha menghimpun dana dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, maka semakin baik, hal ini disebabkan jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan, cukup berhenti di satu bank saja.³⁶⁾

³⁵⁾ Muhammad Djumhana, *op.cit*, hlm 106-107.

³⁶⁾ Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 373.

Bentuk dari Jasa Perbankan diantaranya yaitu berupa Penghimpunan Dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan hutang, membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya seperti surat-surat wesel, surat pengakuan hutang, kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah, sertifikat Bank Indonesia, obligasi, surat dagang, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah, menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, melakukan kegiatan penitipan berdasarkan suatu kontrak, melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek, membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya, melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil.

Selain kegiatan usaha tersebut, di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, usaha jasa perbankan dapat berupa melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.³⁷⁾

Jasa Pelayanan Perbankan yang paling banyak diminati oleh masyarakat salah satunya adalah Simpanan Deposito atau Deposito Berjangka.

Definisi Deposito menurut ketentuan Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah “Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank”.

³⁷⁾ Muhammad Djumhana, *op.cit*, hlm 329-330.

Definisi Deposito menurut Hermansyah yaitu sebagai berikut : ³⁸⁾

Deposito adalah Simpanan yang Penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu, yang berarti bahwa penarikan simpanan dalam bentuk deposito hanya dapat dilakukan oleh si penyimpan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpanan dengan bank.

Deposito berjangka mempunyai tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan, dibuktikan dengan perjanjian/instrumen tertulis dan menghasilkan bunga yang tetap bagi nasabah selama usia kontrak. Seperti dalam perjanjian pada umumnya, perjanjian dalam Deposito juga harus memenuhi syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerduta, syarat sah perjanjian adalah, adanya : ³⁹⁾

1. Kesepakatan
2. Kecakapan
3. Hal tertentu dan
4. Objek yang halal

Lembaran Deposito atau Bilyet Deposito, antara lain memuat, nama pemilik, besarnya nilai pokok deposito, besarnya suku bunga yang berlaku atas deposito tersebut pada saat dibuka dan tanggal jatuh tempo. Menyangkut pada saat jatuh tempo ada beberapa klausul tertentu, misalnya klausul *automatic roll over*, yaitu sepanjang pemilik deposito tidak memerintahkan

³⁸⁾ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 47.

³⁹⁾ N.Ike Kusmiati, 2016, *Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak Diluar KUHPerduta Dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum*, Vol. 17, No.1.

sebaliknya maka bank secara otomatis akan memperpanjang jangka waktu atas deposito tersebut pada saat jatuh temponya tiba.⁴⁰⁾

Deposito dinilai sangat menguntungkan karena memberikan bunga yang cukup besar pada deposan, oleh karena itu produk deposito sangat rentan terhadap terjadinya peristiwa Perbuatan Melawan Hukum.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.⁴¹⁾ Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode Penelitian yang digunakan penulis didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yang bersifat Deskriptif Analitis, dimana penelitian ini menggambarkan dan mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan hukum tersebut.⁴²⁾

Tentunya yang berhubungan dengan sifat, keadaan, gambaran dan uraian berkaitan dengan permasalahan dalam hal Perbuatan Melawan

⁴⁰⁾ Muhammad Djumhana, *op.cit*, hlm 330.

⁴¹⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 2

⁴²⁾ *Ibid*, hlm 12.

Hukum yang dilakukan oleh Ricky Bagja selaku Eks Staf Bank Woori Saudara (Bank Saudara) Cabang Kopo terhadap Nasabah terkait Bilyet Deposito fiktif.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan penulis di dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis.

Metode Yuridis Normatif yaitu menggunakan sumber data sekunder ⁴³⁾ seperti buku-buku, karya ilmiah, serta bahan-bahan terkait lainnya yang Penulis peroleh/dapatkan dengan membaca majalah, jurnal, surat kabar serta mengakses beberapa situs melalui media internet.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, antara lain :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mengumpulkan data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data Sekunder, antara lain

⁴³⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 10.

mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Penelitian Kepustakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data Sekunder yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a) Norma atau kaedah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan misalnya hukum adat, yurisprudensi, traktat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).⁴⁴⁾
- 2) Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴⁵⁾
- 3) Bahan Hukum Tersier yang merupakan bahan hukum penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan

⁴⁴⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm 52.

⁴⁵⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit*, hlm 24.

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, meliputi : kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain.⁴⁶⁾

- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer yang diperlukan. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya. Penelitian Lapangan dimaksudkan untuk mendukung data sekunder yang telah diperoleh, untuk mendapat korelasi dengan penelitian yang sedang dilakukan.⁴⁷⁾ Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan dialog dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang akan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Suatu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian pada dasarnya tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah :

- a. Studi Dokumen.

Studi Dokumen yaitu suatu alat pengumpul data yang digunakan melalui data tertulis.⁴⁸⁾Penulis melakukan penelitian

⁴⁶⁾ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm 30.

⁴⁷⁾ Ronny Hanitjo Soemitro, *op.cit*, hlm 13.

⁴⁸⁾ *Ibid*, hlm 52.

terhadap dokumen yang erat kaitannya dengan objek penelitian untuk mendapat landasan teoritis dan untuk memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data resmi mengenai masalah yang akan diteliti.

Pada dasarnya teknik pengumpulan data dengan pendekatan ini dilakukan terhadap berbagai literatur (kepuustakaan). Teknik ini dapat dilakukan melalui inventarisasi berbagai produk aturan yang selanjutnya dilakukan pencatatan secara rinci juga pengklasifikasian terhadap berbagai produk peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan materi penelitian, semua kegiatan itu dilakukan secara sistematis dan terarah.⁴⁹⁾

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil dari wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor itu ialah : pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan juga situasi wawancara.⁵⁰⁾

⁴⁹⁾ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm 53.

⁵⁰⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit*, hlm 57.

5. Alat Pengumpul Data

Alat adalah sarana yang dipergunakan. Alat pengumpul data yang digunakan sangat bergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang dilakukan.⁵¹⁾ Peneliti menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Alat Pengumpul Data dalam Penelitian Kepustakaan dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum berupa catatan tentang bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian.
- b. Alat Pengumpul Data dalam Penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara lisan, kemudian direkam melalui alat perekam suara seperti *handphone* dan *tape recorder*. Alat pengumpul data lainnya yaitu *flashdisk* untuk menyalin dan menyimpan data-data informasi dan juga kamera untuk mengambil foto dengan narasumber.

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. ⁵²⁾ Dari Pengertian yang demikian nampak analisis memiliki kaitan erat dengan pendekatan masalah.

⁵¹⁾ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm 66.

⁵²⁾ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 2007, hlm 37.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁵³⁾ Jadi, analisis data berarti mencoba memahami makna data dan mendapatkan maknanya

Data hasil penelitian kepustakaan dan data hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan Metode analisis Yuridis Kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh, dan diuraikan dalam bentuk narasi kalimat tanpa harus menggunakan rumusan matematika/angka-angka statistik.⁵⁴⁾

Data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.⁵⁵⁾

7. Lokasi Penelitian

Untuk mempermudah penelitian dalam hal pengumpulan berbagai data, maka penulis melakukan penelitian di beberapa lokasi sebagai berikut :

⁵³⁾ Anthon F Sushanto dan Gialdah Tapiansari B, 2016, *Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris: Sebuah Gagasan dan Konsep Awal*, Vol. 17, No.2.

⁵⁴⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit*, hlm 98.

⁵⁵⁾ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R danD*, Alfabeta, 2008 hlm 40.

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur Nomor 35 Bandung.
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Jl.Cimbuleuit Nomor 94 Bandung.

b. Instansi

Bank Woori Saudara Kantor Cabang Pembantu Kopo, Jalan Kopo Cirangrang Komplek Ruko Kopo Mas Blok J Nomor 9 Bandung.